



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 26 TAHUN 2009

TENTANG

**URAIAN TUGAS BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
PROVINSI RIAU**

GUBERNUR RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau dipandang perlu untuk membuat tugas pokok, fungsi dan rincian tugas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang uraian tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG URAIAN TUGAS BADAN PELAYANAN TERPADU PROVINSI RIAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau;
2. Gubernur adalah Gubernur Riau;
3. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau.

BAB II

Susunan Organisasi

Pasal 2

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Kepala Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang Perizinan dan Rekomendasi;
- d. Kepala Bidang Survey;
- e. Kepala Bidang Penanganan Pengaduan.

BAB III

Tugas Pokok dan Fungsi

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian hukum, melaksanakan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Gubernur;
- (2) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Kepala Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, meliputi administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, perlengkapan, perencanaan dan pelaporan;
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kepala Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan urusan umum, meliputi kegiatan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, informasi umum, dan pendistribusian kepada masing-masing bidang, keamanan, kebersihan dan keindahan kantor;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian dan pelayanan hubungan masyarakat dan protokol;
- c. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan perlengkapan serta urusan material lainnya;
- d. pengelolaan urusan keuangan meliputi penerimaan atas biaya pelayanan perizinan dan non perizinan, perencanaan, penyusunan anggaran, pengeluaran, pembukuan dan pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan;
- e. melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, budaya kerja, hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup di lingkup Badan Pelayanan Perizinan terpadu dan mengkoodinasikannya dengan Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Bina Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pekerjaan penyusunan rencana kegiatan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata usaha.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan urusan umum, administrasi perkantoran, hubungan masyarakat, protokol, kebersihan, keamanan dan keindahan kantor serta urusan kepegawaian;
 - b. melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
- (3) Kepala Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan urusan administrasi keuangan, pengelolaan anggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan serta urusan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Tata Usaha.

Bagian Ketiga

Bidang Perizinan dan Rekomendasi

Pasal 8

- (1) Kepala Bidang Perizinan dan Rekomendasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan yang meliputi pengelolaan pelayanan, meneliti kelengkapan administrasi serta pengawasan prosedur dan mekanisme pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perizinan dan Rekomendasi mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan penyusunan prosedur dan mekanisme pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. pengelolaan penerimaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan;
 - c. pengelolaan pemeriksaan atau penelitian berkas permohonan perizinan dan non perizinan;
 - d. pengelolaan pemrosesan perizinan dan non perizinan serta mengkoordinasikan dengan Tim Teknis;
 - e. pengelolaan penyerahan perizinan dan non perizinan yang telah selesai kepada pemohon;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 9

- (1) Bidang Perizinan dan Rekomendasi terdiri dari :
- Tim Teknis
- (2) Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan masukan/saran teknis terhadap permohonan perizinan dan non perizinan serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Perizinan dan Rekomendasi.
- (3) Tim Teknis mempunyai tugas :
- a. memberikan pertimbangan teknis terhadap permohonan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan;
 - b. membantu menyebarluaskan informasi dan mensosialisasikan berbagai kebijakan dan peraturan yang terkait dengan perizinan dan non perizinan;
 - c. menyediakan bahan dan petunjuk teknis yang berkenaan dengan perizinan dan non perizinan;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Kepala Bidang Survey

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Survey mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan survey lapangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil survey terhadap permohonan perizinan dan non perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 11

Untuk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Survey mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan administrasi peninjauan lapangan atau survey;
- b. pengelolaan perencanaan peninjauan lapangan atau survey;
- c. pengelolaan pelaksanaan peninjauan lapangan atau survey bersama Tim Teknis, Kabupaten/Kota dan Instansi terkait diluar Provinsi;
- d. pengelolaan pelaporan hasil peninjauan lapangan dan survey;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 12

- (1) Bidang Survey terdiri dari :
- Tim Teknis
- (2) Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan masukan/saran teknis dan melaksanakan survey bersama Kabupaten/Kota dan instansi terkait diluar Provinsi dalam rangka penerbitan perizinan dan non perizinan serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui kepala Bidang Survey.

- (3) Tim Teknis mempunyai tugas :
- a. memberikan pertimbangan teknis untuk pelaksanaan peninjauan lapangan atau survey dalam penerbitan perizinan dan non perizinan;
 - b. menyiapkan bahan dan peralatan serta petunjuk teknis yang berkenaan dengan peninjauan lapangan atau survey;
 - c. melaksanakan peninjauan lapangan dan survey;
 - d. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan peninjauan lapangan atau survey secara tertulis;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Kepala Bidang Penanganan pengaduan

Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Penanganan Pengaduan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan, melaksanakan monitoring dan evaluasi yang terkait dengan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- (2) Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penanganan Pengaduan mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan urusan administrasi penyelesaian pengaduan pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- b. pengelolaan koordinasi penyelesaian pengaduan pelaksanaan perizinan dan non perizinan bersama Tim Teknis, Kabupaten/Kota dan Instansi terkait diluar provinsi;
- c. pengelolaan urusan peninjauan lapangan, penyelesaian pengaduan pelaksanaan perizinan dan non perizinan bersama Tim Teknis, Kabupaten/Kota dan Instansi terkait diluar Provinsi;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan.

Pasal 15

- (1) Bidang Penanganan Pengaduan terdiri dari :
 - Tim Teknis
- (2) Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan teknis dalam menyelesaikan permasalahan dan pengaduan terhadap perizinan dan non perizinan yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Penanganan Pengaduan.

- (3) Tim Teknis mempunyai tugas :
- a. memberikan pertimbangan teknis dalam penyelesaian permasalahan dan penanganan pengaduan yang terkait dengan perizinan dan non perizinan;
 - b. menyediakan bahan, peralatan dan petunjuk teknis yang berkenaan dengan permasalahan dan penyelesaian pengaduan perizinan dan non perizinan;
 - c. melaksanakan peninjauan lapangan untuk mencek dan menyelesaikan permasalahan terhadap pengaduan;
 - d. menyiapkan laporan dan saran pertimbangan secara tertulis kepada Kepala Bidang Penanganan Pengaduan;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pelayanan Terpadu Rekomendasi dan Perizinan Pemerintah Provinsi Riau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. WAN SYAMSIR YUS
Pembina Utama Madya
NIP. 420002925



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2009 NOMOR : 26